



ASLI

Jakarta, 27 Februari 2017

Perihal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor 12/SK/KIP Kab. Pidie/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017.

Kepada Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

REGISTRASI	
NO.	15...../PHP. BUP.-.../2017
Hari	: SENIN
Tanggal	: 18 MARET 2017
Jam	: 10.00 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Sarjani Abdullah
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Blok Bengkel, Desa Blok Bengkel, Kecamatan Kota Sigli
Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh
- Nama : M. Iriawan, SE
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Blang Paseh Ling Tapian Jaya, Kota Sigli
Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh

Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati (fotokopi KTP terlampir) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie Tahun 2017 dengan Nomor Urut 3 (tiga); yang dalam mengajukan Permohonan ini diwakili oleh:

- 1) **Veri Junaidi, S.H., M.H.**
- 2) **Munafrizal Manan, S.H., LL.M., M.IP.**
- 3) **Ahmad Irawan, S.H.**
- 4) **Jamil Burhanuddin, S.H.**
- 5) **Slamet Santoso, S.H**

Kesemuanya adalah Advokat/Penerima Kuasa, pada kantor hukum **VERI JUNAIDI & ASSOCIATES**, yang beralamat di Jalan M. Kahfi I No. 8A, Cilandak, Jakarta Selatan 12620, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2017, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

----- terhadap -----

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE, berkedudukan di Jl. Prof. A. Madjid Ibrahim, Sigli, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Dalam hal ini Pemohon mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017 sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor 12/SK/KIP Kab. Pidie/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 (**Bukti P-1**).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan KIP Kabupaten Pidie Nomor 27/Kpts/KIP Kab. Pidie/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016, Pemohon adalah peserta pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017 (**Bukti P-2**);
6. Bahwa berdasarkan Keputusan KIP Kabupaten Pidie Nomor 28/Kpts/KIP Kab. Pidie/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Pidie Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017, tanggal 25 Oktober 2016, Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017 dengan Nomor Urut 3 (tiga) (**Bukti P-3**);

7. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2), PMK Nomor 1 Tahun 2016, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KIP Pidie, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5 %

8. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie dengan jumlah penduduk 443.718 jiwa. Maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KIP Pidie;
9. Bahwa Pemohon memahami adanya ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2), PMK Nomor 1 Tahun 2016 mengenai ambang batas selisih suara sebagai syarat formal untuk mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Namun, sebelum menilai tentang pemenuhan ambang batas selisih suara pemohon berdasarkan formula penentuan selisih perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, hendaknya Mahkamah menilai dan memeriksa terlebih dahulu fakta adanya manipulasi untuk memperlebar selisih suara antar pasangan calon sehingga sejak awal dianggap

tidak memenuhi syarat formal pengajuan permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah;

10. Bahwa penggunaan ambang batas selisih suara dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 telah memunculkan muslihat baru dalam penyelenggaraan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2017, yaitu melakukan praktik kecurangan melalui modus memperlebar selisih suara antar pasangan calon yang kemudian berdampak tidak terpenuhinya syarat formal ambang batas selisih suara dan kehilangan hak gugat dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Mahkamah Konstitusi;
11. Bahwa selisih ambang batas suara yang terbentuk dari praktik kecurangan dapat menutup fakta terjadinya kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif. Proses penyelesaian perselisihan hasil di Mahkamah digunakan sebagai justifikasi dan perlindungan terhadap kecurangan yang tidak dapat tersentuh oleh hukum dan mekanisme koreksi oleh Mahkamah Konstitusi melalui proses peradilan yang terbuka, adil, dan profesional dalam rangka mewujudkan pemilu yang jujur dan adil;
12. Bahwa kecenderungan upaya kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif untuk memperlebar selisih suara terjadi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie Tahun 2017;
13. Bahwa Kabupaten Pidie berpenduduk 443.718 jiwa, sehingga termasuk dalam kategori ambang batas 1,5%. Dengan demikian, berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, hitungan selisih suara antar pasangan calon adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ir. H. T. Tarmiyus – Khalidin Daud	11.885
2	Roni Ahmad – Fadhlullah T.M. Daud, ST	96.184

3	H. Sarjani Abdullah – M. Iriawan, SE	91.511
	A. Total Suara Sah	199.580
	B. Ambang Batas Suara (1,5% x Suara Sah)	2.994
	C. Selisih Pasangan Calon 2 dan 3	4.673
	D. Selisih dengan ambang batas (C-B)	1.679

14. Bahwa seharusnya pemohon memenuhi ambang batas, namun karena terjadinya kecurangan termasuk tetapi tidak terbatas pada tahap pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi sehingga menimbulkan selisih suara melebihi 1,5%. Adapun kecurangan yang menyebabkan selisih suara tinggi terjadi dengan memanipulasi hasil perolehan suara dalam formulir Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Catatan Kejadian Khusus yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

15. Bahwa jika perolehan suara di setiap TPS yang telah dicurangi dianggap tidak ada, maka seharusnya Pemohon memenuhi ambang batas suara pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi. Adapun penghitungan ambang batas suara menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan dan Ambang Batas Suara Versi Penetapan Termohon	Perolehan dan Ambang Batas Suara Versi Pemohon
1	Ir. H. T. Tarmiyus – Khalidin Daud,	11.885	11.348
2	Roni Ahmad – Fadhlullah T.M. Daud, ST	96.184	90.669
3	H. Sarjani Abdullah – M. Iriawan, SE	91.511	87.914
	A. Total Suara Sah	199.580	189.931

B. Ambang Batas Suara (1,5% x Suara Sah)	2.994	2.849
C. Selisih Pasangan Calon 2 dan 3	4.673	2.755

16. Bahwa kecurangan itu terjadi di TPS-TPS yang tersebar di beberapa desa dan kecamatan yang menyebabkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS tersebut tidak mencerminkan perolehan suara yang sesungguhnya, sebagaimana yang diberikan oleh para pemilih di Kabupaten Pidie dalam pemilihan tanggal 15 Februari 2017, sehingga secara mutatis mutandis tidak dapat digunakan sebagai dasar penghitungan suara yang sah. Adapun TPS yang terjadi kecurangan dalam pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi adalah sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Gampong/ Desa	TPS	Perolehan Suara		
				Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3
1	Glumpang Tiga	Jeumpa	01	18	131	93
2	Glumpang Tiga	Krueng Nyong	01	5	36	70
3	Glumpang Tiga	Tufah Jeulatang	01	11	125	151
4	Glumpang Tiga	P.Lon/P.Dayah	01	23	170	89
5	Indra Jaya	Blang Garot	01	21	169	59
6	Indra Jaya	Rawa Tungkop	01	5	156	32
7	Mutiara Timur	Tong Pria	01	8	261	170
8	Mutiara Timur	Dayah Usi	01	14	172	114
9	Kota Sigli	Blang Paseh	01	34	162	180
10	Padang Tiji	Jurong Kampung	01	11	179	103
11	Padang Tiji	Suyo Paloh	01	3	49	41
12	Glumpang Baro	Kumbang Trueng Campli	01	4	211	165
13	Peukan Baro	Sukon	01	50	78	50
14	Simpang Tiga	Pekan Tuha	01	11	221	83
15	Simpang Tiga	Nien	01	9	89	139
16	Simpang Tiga	Mesjid Tugue	01	5	56	96
17	Simpang Tiga	Lambideng	01	21	105	136
18	Delima	Dayah Buah	01	10	206	59

19	Delima	Pulo Baroh	01	8	138	58
20	Delima	Glee	01	18	31	25
21	Sakti	Cumbok Niwa	01	30	216	98
22	Mila	Kumbang	01	12	188	96
23	Glumpang	Jurong Pande	01	35	200	127
24	Keumala	Jijiem	01	65	334	83
25	Muara Tiga	Batee	01	8	276	146
26	Muara Tiga	Suka Jaya	01	11	142	185
27	Muara Tiga	Suka Jaya	02	5	180	178
28	Muara Tiga	Keupala	02	13	269	121
29	Muara tiga	Mesjid	02	3	202	112
30	Muara tiga	Mesjid	01	8	233	103
31	Batee	Seulatan	01	16	129	79
32	Titeue	Blang Tho	01	2	30	41
33	Mutiara	Baro Yaman	01	16	158	153
34	Pidie	Kampung Baroh	01	24	213	162
	Total Suara Tidak Sah Masing-Masing Paslon		34	537	5515	3597

17. Bahwa kecurangan yang menyebabkan selisih suara yang melebihi ambang batas tersebut di atas terjadi karena adanya praktik manipulasi hasil perolehan suara yang ditemukan dalam Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Catatan Kejadian Khusus yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 23 ayat (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
18. Bahwa karena perolehan suara yang tercatat dalam Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK merupakan suara yang tidak sah, maka mutatis mutandis hasil rekapitulasi secara berjenjang di tingkat kecamatan-kecamatan dan Kabupaten Pidie menjadi tidak sah pula;
19. Bahwa tidak sahnya hasil pemeriksaan, penghitungan, dan rekapitulasi Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK di sejumlah TPS tersebut di atas dikuatkan

dengan tidak diumumkannya sertifikat hasil rekapitulasi oleh Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (12) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang mengatur bahwa KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon, PPL, PPS, PPK melalui PPS serta menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di TPS selama 7 (tujuh) hari. Adapun rincian TPS yang tidak mengumumkan sertifikat hasil penghitungan suara adalah sebagai berikut (bukti sebagaimana dalam daftar alat bukti):

No	Kecamatan	Gampong/ Desa	TPS
1.	Glumpang Tiga	Jeumpa	01
2.	Glumpang Tiga	Krueng Nyong	01
3.	Glumpang Tiga	Jurong Pande	01
4.	Padang Tiji	Suyo Paloh	01
5.	Peukan Baro	Sukon	01
6.	Simpang Tiga	Lambideng	01
7.	Mila	Kumbang	01
8.	Muara Tiga	Batee	01
9.	Muara Tiga	Suka Jaya	01
10.	Muara Tiga	Suka Jaya	02
11.	Muara tiga	Mesjid	02
12.	Muara tiga	Mesjid	01
13.	Mutiara	Baro Yaman	01
14.	Pidie	Kampung Baroh	01

20. Bahwa praktik kecurangan di 34 TPS tersebut telah dilaporkan ke Panwaslih Kabupaten Pidie (**Bukti P-4**) dan telah pula disampaikan keberatan pada saat berlangsungnya penghitungan dan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, namun tidak ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sehingga saksi-saksi Pemohon menolak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK) (**Bukti P-5**);
21. Bahwa praktik kecurangan di 34 TPS tersebut juga menjadi temuan Panwaslih Kabupaten Pidie pada saat berlangsungnya Rapat Pleno Penghitungan dan

Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten oleh Termohon pada tanggal 22 Februari 2017 (**Bukti P-6**);

22. Bahwa bentuk-bentuk praktik manipulasi hasil perolehan suara yang dilakukan Termohon yaitu sebagai berikut:

A. Termohon Memasukkan Pemilih Yang Tidak Berhak Memilih Untuk Menggunakan Hak Pilih

1) Kecamatan Glumpang Tiga:

Gampong Kampung Jeumpa (TPS 01): Terdapat 1 (satu) orang pemilih perempuan pengguna DPTb/KTP Elektronik/Surat Keterangan, meskipun dalam Data Pemilih pengguna DPTb/E-KTP/Surat Keterangan tidak ada (**Bukti P-7**);

Gampong Krueng Nyong (TPS 01):

- Terdapat 10 (sepuluh) orang pemilih laki-laki yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih dan masuk dalam kategori pemilih yang terdaftar dalam DPT. Hal mana pengguna hak pilih laki-laki dalam DPT lebih besar (89 suara) dari pemilih terdaftar dalam DPT (79 suara).
- Jumlah penghitungan antara jumlah seluruh pengguna hak pilih laki-laki, perempuan dan totalnya tidak sinkron (**Bukti P-8**);

Gampong Tufah Jeulatang (TPS 01):

Terdapat 3 (tiga) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan pengguna hak pilih dalam DPTb/E-KTP/Suket, padahal dalam Data Pemilih DPTb/E-KTP/Suket tidak ada. Artinya ada 3 (tiga) orang perempuan dan 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak terdaftar dalam DPTb menggunakan hak pilih (**Bukti P-9**);

2) Kecamatan Indrajaya:

Gampong Blang Garot (TPS 01): Terdapat pemilih ganda yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, yakni 2 (dua) orang pemilih masing-masing terdaftar dalam 2 (dua) DPT. Hal ini terbukti dalam catatan kejadian kasus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS (**Bukti P-10**);

B. Terdapat Penambahan Suara Secara Manipulatif Kepada Suara Pasangan Nomor Urut 2 (Dua) oleh KPPS

- 1) TPS 01 di Gampong/Desa Tong Pria, Kecamatan Mutiara Timur
Sesuai dengan Model C1-KWK pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 638 orang. Namun, total perolehan suara pasangan calon dan suara tidak sah 457 suara, sehingga selisihnya berjumlah 181 suara (**Bukti P-11**);
- 2) TPS 1 Gampong/Desa Blang Paseh, Kecamatan Kota Sigli
Sesuai dengan Model C1-KWK pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 383 orang. Namun anehnya pemilih tambahan sebesar 110 orang. Padahal 110 orang tersebut bukan masyarakat desa Blang Paseh atau tidak memiliki hak pilih dalam Pemilihan (**Bukti P-12**);
- 3) TPS 1 Gampong/Desa Dayah Usi, Kecamatan Mutiara Timur
Sesuai dengan Model C1-KWK, pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 442 orang. Namun, total perolehan suara pasangan calon dan suara tidak sah adalah 311 suara, sehingga selisihnya berjumlah 131 suara (**Bukti P-13**);
- 4) TPS 1 Gampong/Desa Jurong Kampung Cot, Kecamatan Padang Tiji
Sesuai dengan Model C1-KWK ada manipulasi suara karena (**Bukti P-14**):
 - Data Pemilih tidak seluruhnya diisi (dicatat) oleh KPPS.
 - Data Pengguna Hak Pilih tidak diisi (dicatat) oleh KPPS.
 - Data Pengguna Surat Suara tidak diisi (dicatat) oleh KPPS.

- 5) TPS 1 Gampong/Desa Suyo Paloh, Kecamatan Padang Tiji
Sesuai dengan Model C1-KWK, dan Lampiran C1-KWK, KPPS tidak membubuhkan tanda tangan, sehingga perolehan suara di TPS tersebut cacat hukum **(Bukti P-15)**;
- 6) TPS 1 Gampong/Desa Gampong Kumbang Trueng Campli, Kecamatan Glumpang Baru
Sesuai dengan Model C1-KWK, pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 492 orang. Namun, total perolehan suara pasangan calon dan suara tidak sah 393 suara, sehingga selisihnya berjumlah 99 suara **(Bukti P-16)**;
- 7) TPS 1 Gampong/Desa Sukon, Kecamatan Peukan Baro
Sesuai dengan Model C1-KWK, pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 261 orang. Namun, total perolehan suara pasangan calon dan suara tidak sah 193 suara, sehingga selisihnya berjumlah 68 suara **(Bukti P-17)**;
- 8) TPS 1 Gampong/Desa Pekan Tuha, Kecamatan Simpang Tiga
Sesuai dengan Model C1-KWK, pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 327 orang. Namun, terdapat ketidaksesuaian dengan jumlah suara sah dan tidak sah yang jumlahnya 654 suara, sehingga selisihnya berjumlah 327 suara **(Bukti P-18)**;
- 9) TPS 1 Gampong/Desa Nien, Kecamatan Simpang Tiga
Sesuai dengan Model C1-KWK, pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 252 orang. Namun, total perolehan suara pasangan calon (suara sah) dan suara tidak sah 249 suara, sehingga selisihnya berjumlah 3 suara **(Bukti P-19)**;
- 10) TPS 1 Gampong/Desa Mesjid Tungue, Kecamatan Simpang Tiga
Sesuai dengan Model C1-KWK, total suara sah seluruh pasangan calon (suara sah) dan suara tidak sah berjumlah 196 suara. Namun, menurut lampiran

Model C1-KWK, perolehan suara pasangan calon (suara sah) dan suara tidak sah berjumlah 191 suara, sehingga terdapat selisih 5 suara (**Bukti P-20**);

11) TPS 1 Gampong/Desa Lambideng, Kecamatan Simpang Tiga

Sesuai dengan Model C1-KWK, pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 272 orang. Namun, total perolehan suara pasangan calon (suara sah) dan suara tidak sah 544 suara. Maka terdapat selisih 272 suara. Selain itu, terdapat pula perbedaan dalam Lampiran C1-KWK jumlah suara sah seluruh pasangan calon dan suara tidak sah 172 suara (**Bukti P-21**);

12) TPS 1 Gampong/Desa Dayah Beuah, Kecamatan Delima

Sesuai dengan Model C1-KWK, pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 478 orang. Namun, total perolehan suara pasangan calon (suara sah) dan suara tidak sah 290 suara. Maka terdapat selisih 188 suara (**Bukti P-22**);

13) TPS 1 Gampong/Desa Pulo Baroh, Kecamatan Delima

Sesuai dengan Model C1-KWK, pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 217 orang sesuai dengan total perolehan suara pasangan calon (suara sah) dan suara tidak sah 217 suara (Lampiran Model C1-KWK). Namun terdapat keanehan dan cacat hukum dilihat dari jumlah surat suara yang digunakan yang seluruhnya 219 surat suara (**Bukti P-23**);

14) TPS 1 Gampong/Desa Glee, Kecamatan Delima

Sesuai dengan Model C1-KWK pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 96 orang. Namun, total perolehan suara pasangan calon dan suara tidak sah 76 suara, sehingga selisihnya berjumlah 20 suara (**Bukti P-24**);

C. Penggelembungan Surat Suara Cadangan di TPS 1 Kecamatan Sakti, Gampong Cumbok Niwa

Kecamatan Sakti, Gampong Cumbok Niwa (TPS 01): Ada kelebihan 2 surat suara tambahan yang harusnya 13 surat suara menjadi 15 surat suara **(Bukti P-25);**

D. Kesalahan Penghitungan Suara

1) Kecamatan Glumpang Tiga

- Gampong P.Lon/P.Dayah (TPS 01): Kesalahan hitung jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT yang harusnya 282 ditulis 283 **(Bukti P-26).**

E. Mengosongkan Rekapitulasi Suara

- 1) Kecamatan Mila, Gampong Kumbang (TPS 01): Jumlah data pemilih tidak diisi **(Bukti P-27).**
- 2) Kecamatan Gleumpang, Gampong Jurong Pande (TPS 01): Jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih tidak diisi **(Bukti P-28);**
- 3) Kecamatan Indrajaya
 - Gampong Blang Garot (TPS 01): Tidak dicantumkan jumlah surat suara yang diterima baik sesuai jumlah DPT maupun tambahan 2,5% **(Bukti P-29);**
 - Gampong Rawa Tungkop (TPS 01): Jumlah seluruh pengguna hak pilih 194 suara, namun jumlah surat suara yang digunakan 190 lembar **(Bukti P-30);**

4) Kecamatan Keumala

- Gampong Asan Nicah (TPS 01): Jumlah pemilih dan jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak diisi **(Bukti P-31)**;
- Gampong Jijiem (TPS 01): Pengguna Hak Pilih dalam DPT dan Totalnya tidak diisi **(Bukti P-32)**;

23. Bahwa berdasarkan fakta-fakta kecurangan dalam rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah hendaknya memeriksa terlebih dahulu selisih suara yang disebabkan kecurangan dalam proses rekapitulasi suara. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2016;

24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor 12/SK/KIP Kab. Pidie/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017;

25. Bahwa dalil-dalil lebih lanjut terkait dengan praktik kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan massif yang berakibat tidak terpenuhinya ambang batas selisih suara Pemohon diuraikan dalam pokok-pokok permohonan ini.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

26. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 tahun 2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2016 yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

27. Bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor 12/SK/KIP Kab. Pidie/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017, diumumkan pada hari Kamis, 23 Februari 2017;
28. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka batas tenggang waktu paling lambat bagi pemohon untuk mengajukan permohonan yakni hari Selasa, 28 Februari 2017;
29. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

30. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon yaitu sebagai berikut:

Nomor	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	11.885
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2	96.184
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	91.511
	Total Suara Sah	199.580

(Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 91.511 suara)

31. Bahwa berdasarkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon minus 34 TPS, perolehan suara masing-masing pasangan calon yaitu sebagai berikut:

Nomor	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	11.348
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2	90.669
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	87.914
	Total Suara Sah	189.931

32. Bahwa dengan dilakukannya Pemungutan Suara terhadap 34 TPS tersebut, dalam batas penalaran yang wajar maka Pemohon akan memperoleh tambahan suara yang sangat potensial menjadi pasangan calon dengan peraih suara terbanyak;
33. Bahwa hilangnya perolehan suara Pemohon di 34 TPS tersebut disebabkan oleh kecurangan-kecurangan sebagai berikut:

A. KECURANGAN DALAM PELAKSANAAN REKAPITULASI SUARA

1. Memasukkan Pemilih Tidak Berhak untuk Menggunakan Hak Pilih

1) Kecamatan Glumpang Tiga:

- a. Gampong Kampung Jeumpa (TPS 01): Terdapat 1 (satu) orang pemilih perempuan pengguna DPTb/KTP Elektronik/Surat Keterangan, meskipun dalam Data Pemilih pengguna DPTb/E-KTP/Surat Keterangan tidak ada **(Bukti P-33)**;
- b. Gampong Krueng Nyong (TPS 01):
 - Terdapat 10 (sepuluh) orang pemilih laki-laki yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih dan masuk dalam kategori pemilih yang terdaftar dalam DPT. Hal mana pengguna hak pilih laki-laki dalam DPT lebih besar (89 suara) dari pemilih terdaftar dalam DPT (79 suara) **(Bukti P-34)**;
 - Jumlah penghitungan antara jumlah seluruh pengguna hak pilih laki-laki, perempuan, dan totalnya tidak sinkron.

- c. Gampong Tufah Jeulatang (TPS 01): Terdapat 3 (tiga) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan pengguna hak pilih dalam DPTb/E-KTP/Suket, padahal dalam Data Pemilih DPTb/E-KTP/Suket tidak ada. Artinya ada 3 (tiga) orang perempuan dan 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak terdaftar dalam DPTb menggunakan hak pilih **(Bukti P-35)**;
- 2) Kecamatan Indrajaya, Gampong Blang Garot (TPS 01): Terdapat pemilih ganda yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, yakni 2 (dua) orang pemilih masing-masing terdaftar dalam 2 (dua) DPT. Hal ini terbukti dalam catatan kejadian kasus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS **(Bukti P-36)**;
- 2. Penggelembungan dan/atau Manipulasi Suara Pasangan Nomor Urut 2 (Dua) oleh KPPS**

- 1) TPS 1 di Gampong/Desa Tong Pria, Kecamatan Mutiara Timur
Sesuai dengan Model C1-KWK, pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 638 orang. Namun, total perolehan suara pasangan calon dan suara tidak sah 457 suara, sehingga selisihnya berjumlah 181 suara **(Bukti P-37)**;
- 2) TPS 1 Gampong/Desa Blang Paseh, Kecamatan Kota Sigli
Sesuai dengan Model C1-KWK, pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 383 orang. Namun, aneknya pemilih tambahan sebesar 110 orang. Jumlah 110 orang tersebut bukan masyarakat Desa Blang Paseh atau tidak memiliki hak pilih dalam Pemilihan **(Bukti P-38)**;
- 3) TPS 1 Gampong/Desa Daya Usi, Kecamatan Mutiara Timur
Sesuai dengan Model C1-KWK, pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 442 orang. Namun, total perolehan suara pasangan calon dan suara tidak sah 311 suara, sehingga selisihnya berjumlah 131 suara **(Bukti P-39)**;

- 4) TPS 1 Gampong/Desa Jurong Kampung Cot, Kecamatan Padang Tiji
Sesuai dengan Model C1-KWK, terdapat indikasi kuat ada manipulasi suara karena **(Bukti P-40)**:
Data Pemilih tidak seluruhnya diisi (dicatat) oleh KPPS.
Data Pengguna Hak Pilih tidak diisi (dicatat) oleh KPPS.
Data Pengguna Surat Suara tidak diisi (dicatat) oleh KPPS;
- 5) TPS 1 Gampong/Desa Suyo Paloh, Kecamatan Padang Tiji
Sesuai dengan Model C1-KWK dan Lampiran C1-KWK, KPPS tidak membubuhkan tanda tangan, sehingga perolehan suara di TPS tersebut cacat hukum **(Bukti P-41)**;
- 6) TPS 1 Gampong/Desa Gampong Kumbang Trueng Campli, Kecamatan Glumpang Baru
Sesuai dengan Model C1-KWK, pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 492 orang. Namun, total perolehan suara pasangan calon dan suara tidak sah 393 suara, sehingga selisihnya berjumlah 99 suara **(Bukti P-42)**;
- 7) TPS 1 Gampong/Desa Sukon, Kecamatan Peukan Baro
Sesuai dengan Model C1-KWK, pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 261 orang. Namun, total perolehan suara pasangan calon dan suara tidak sah 193 suara, sehingga selisihnya berjumlah 68 suara **(Bukti P-43)**;
- 8) TPS 1 Gampong/Desa Pekan Tuha, Kecamatan Simpang Tiga
Sesuai dengan Model C1-KWK pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 327 orang. Namun, terdapat ketidaksesuaian dengan jumlah suara sah dan tidak sah yang jumlahnya 654 suara, sehingga selisihnya berjumlah 327 suara **(Bukti P-44)**;
- 9) TPS 1 Gampong/Desa Nien, Kecamatan Simpang Tiga
Sesuai dengan Model C1-KWK, pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 252 orang. Namun, total perolehan suara pasangan calon (suara

sah) dan suara tidak sah 249 suara, sehingga selisihnya berjumlah 3 suara **(Bukti P-45)**;

10) TPS 1 Gampong/Desa Mesjid Tungue, Kecamatan Simpang Tiga
Sesuai dengan Model C1-KWK, total suara sah seluruh pasangan calon (suara sah) dan suara tidak sah berjumlah 196 suara. Namun, menurut lampiran Model C1-KWK, perolehan suara pasangan calon (suara sah) dan suara tidak sah berjumlah 191 suara, sehingga terdapat selisih 5 suara **(Bukti P-46)**;

11) TPS 1 Gampong/Desa Lambideng, Kecamatan Simpang Tiga
Sesuai dengan Model C1-KWK, pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 272 orang. Namun, total perolehan suara pasangan calon (suara sah) dan suara tidak sah 544 suara, sehingga terdapat selisih 272 suara. Selain itu, terdapat pula perbedaan dalam Lampiran C1-KWK jumlah suara sah seluruh pasangan calon dan suara tidak sah 172 suara **(Bukti P-47)**;

12) TPS 1 Gampong/Desa Dayah Beuah, Kecamatan Delima
Sesuai dengan Model C1-KWK, pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 478 orang. Namun, total perolehan suara pasangan calon (suara sah) dan suara tidak sah 290 suara, sehingga terdapat selisih 188 suara **(Bukti P-48)**;

13) TPS 1 Gampong/Desa Pulo Baroh, Kecamatan Delima
Sesuai dengan Model C1-KWK, pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 217 orang sesuai dengan total perolehan suara pasangan calon (suara sah) dan suara tidak sah 217 suara (Lampiran Model C1-KWK). Namun, terdapat keganjilan dan cacat hukum dilihat dari jumlah surat suara yang digunakan yang seluruhnya 219 surat suara **(Bukti P-49)**;

14) TPS 1 Gampong/Desa Glee, Kecamatan Delima
Sesuai dengan Model C1-KWK, pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 96 orang. Namun, total perolehan suara pasangan calon dan suara tidak sah 76 suara, sehingga selisihnya berjumlah 20 suara **(Bukti P-50)**;

3. Pengelembungan Surat Suara Cadangan di TPS 1 Kecamatan Sakti, Gampong Cumbok Niwa

Kecamatan Sakti, Gampong Cumbok Niwa (TPS 01):

Ada kelebihan 2 surat suara tambahan yang harusnya 13 surat suara menjadi 15 surat suara **(Bukti P-51)**;

4. Kesalahan Penghitungan Suara

1) Kecamatan Glumpang Tiga

- Gampong P.Lon/P.Dayah (TPS 01): Kesalahan hitung jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT yang harusnya 282 ditulis 283 **(Bukti P-52)**;

5. Mengosongkan Rekapitulasi Suara

1) Kecamatan Mila, Gampong Kumbang (TPS 01): Jumlah data pemilih tidak diisi **(Bukti P-53)**;

2) Kecamatan Glumpang, Gampong Jurong Pande (TPS (01): Jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih tidak diisi **(Bukti P-54)**;

3) Kecamatan Indraajaya

- Gampong Blang Garot (TPS 01): Tidak dicantumkan jumlah surat suara yang diterima baik sesuai jumlah DPT maupun tambahan 2,5% **(Bukti P-55)**;
- Gampong Rawa Tungkop (TPS 01): Jumlah seluruh pengguna hak pilih 194 suara, namun jumlah surat suara yang digunakan 190 lembar. **(Bukti P-56)**;

4) Kecamatan Keumala

- Gampong Asan Nicah (TPS 01): Jumlah pemilih dan jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak diisi **(Bukti P-57)**;

- Gampong Jijiem (TPS 01): Pengguna Hak Pilih dalam DPT dan Totalnya tidak diisi (**Bukti P-58**);

B. FORMULIR DAN SERTIFIKAT YANG DIGUNAKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE TAHUN 2017, BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP DAN PERATURAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

31. Bahwa menurut Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ("PKPU No. 6/2015"), terdapat dukungan perlengkapan lainnya untuk menyelenggarakan pemilihan;
32. Bahwa menurut Pasal 3 PKPU No. 6/2015, penyediaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. Tepat jumlah;
 - b. Tepat jenis;
 - c. Tepat sasaran;
 - d. Tepat waktu;
 - e. Tepat kualitas; dan
 - f. Efisien;
33. Bahwa berdasarkan prinsip penyediaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan tersebut, maka perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan bahan sosialisasi serta kampanye harus sesuai jumlah, jenis, sasaran, waktu, kualitas dan efisien;
34. Bahwa terkait dengan dukungan perlengkapan lainnya menyangkut penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017, Pemohon menemukan formulir dan sertifikat yang tidak sesuai dengan standar yang telah

ditentukan dalam aturan penyelenggaraan pemilihan dan bertentangan dengan prinsip penyediaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan;

35. Bahwa formulir dan sertifikat yang digunakan untuk pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di TPS, PPK dan KIP Kabupaten/Kota **tidak memiliki tanda khusus** berupa *hologram* dan tanda khusus lainnya untuk menjamin integritas suara yang direkapitulasi. Padahal Pasal 23 ayat (2) PKPU No. 6/2015 mengatur bahwa formulir dan sertifikat diberi tanda khusus berupa hologram dan dapat ditambah dengan tanda khusus lainnya. Formulir dan sertifikat yang digunakan di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie yang tidak memiliki tanda khusus yaitu sebagai berikut:

- a. Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- b. Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS;
- c. Lampiran sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara sah; dan
- d. Model plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS;

36. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta tidak adanya tanda khusus pada formulir dan sertifikat yang digunakan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017, secara hukum Mahkamah layak untuk menyatakan suara yang direkapitulasi batal demi hukum.

C. APARAT PENEGAK HUKUM DI KABUPATEN PIDIE TIDAK BERSIKAP NETRAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2017

37. Bahwa ditemukan fakta dan bukti tentang ketidaknetralan atau sikap partisan pimpinan penegak hukum di Kabupaten Pidie dalam proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Pidie tahun 2017;

38. Bahwa Kapolsek Mane, Kabupaten Pidie, Ipda Ridwanto diduga ikut mengampanyekan dukungan terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 (dua) yaitu Rony Ahmad dan Fadhullah TM Daud **(Bukti P-59)**;
39. Bahwa Ipda Ridwanto sering menggunakan mobil operasional pasangan calon nomor urut 2 dan melakukan kampanye kepada masyarakat di Kecamatan Mane agar memilih pasangan nomor urut 2 (dua) dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Pidie. Aksi kampanye ini dilakukan oleh bersangkutan hampir setiap hari sehingga diketahui oleh banyak warga setempat **(Bukti P-60)**;
40. Bahwa ketidaknetralan atau sikap partisan Ipda Ridwanto tersebut terbukti dengan adanya foto diri yang bersangkutan yang bersama-sama dengan pendukung pasangan calon nomor urut 2 (dua) lainnya dalam posisi berdiri sambil mengacungkan dua jarinya sebagai bentuk dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 2 (dua) **(Bukti P-61)**;
41. Bahwa Ketua Kejaksaan Negeri Sigli, Efendi, MH, terlihat memakai atribut kampanye pasangan calon nomor urut 2 (dua) berupa peci berwarna merah di Sigli Kabupaten Pidie pada saat penetapan calon sudah dilakukan dan tahapan kampanye sudah dimulai. Padahal KIP dan Panwaslih Kabupaten Pidie telah mengeluarkan surat bahwa peci berwarna merah tersebut adalah atribut kampanye pasangan calon nomor urut 2 (dua) **(Bukti P-62)**;
42. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Sigli, Bahtiar, SH, tampak duduk bersama dalam suasana penuh keakraban dengan tim sukses/tim pemenangan pasangan calon nomor urut 2 (dua) di Sigli Kabupaten Pidie. Selain itu, Ketua Pengadilan Negeri Sigli, Bahtiar, SH, mengadakan pertemuan tertutup di Kantor Pengadilan Negeri Sigli tidak lama setelah penarikan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie pada Selasa, 25 Oktober 2016 **(Bukti P-63)**;

43. Bahwa Kapolsek Kecamatan Padang Tiji, Iptu. Pol. Sofyanto membuka rapat rekapitulasi dan penghitungan suara di Kecamatan Padang Tiji dan memerintahkan anak buahnya dari anggota kepolisian agar berada di dekat saksi-saksi yang sedang menyaksikan rekapitulasi penghitungan suara (**Bukti P-64**).

D. UPAYA TERSTRUKTUR DAN SISTEMATIS MENUTUPI CACAT FORMIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

1. Roni Ahmad Sebagai Calon Bupati Pidie Dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) Tidak Memenuhi Syarat Administratif Sebagai Calon Bupati

1) Identitas Kependudukan Bermasalah

43. Bahwa RONI AHMAD yang beralamat di Gampong Are Kecamatan Delima Kabupaten Pidie telah mendaftarkan diri di Komisi Independen Pemilihan (KIP) pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sebagai Bakal Calon Bupati Pidie periode 2017-2022 (**Bukti P-65**);
44. Bahwa ditemukan fakta-fakta dan bukti-bukti yang bersangkutan selain dikenal dengan nama RONI AHMAD juga memiliki identitas nama lain yaitu bernama ELFINUR AHMAD dan M. SUFI BIN AHMAD. Pada Surat Keterangan Hilang yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Are dari Polsek Delima Polres Pidie yang bersangkutan menggunakan nama Elfinur Ahmad. Pada ijazah atau Surat Pengganti STTB MIN Kampung Are Kecamatan Delima yang bersangkutan menggunakan nama Roni Bin Ahmad. Pada saat pernah tinggal di Malaysia dan menikah di Selangor Malaysia yang bersangkutan menggunakan nama M. SUFI BIN AHMAD. Pada saat masih bergabung dengan Geakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 1998 yang bersangkutan menggunakan nama M. SUFI BIN AHMAD (**Bukti P-66**);

45. Bahwa dengan dimilikinya tiga identitas nama diri yang berbeda tersebut menunjukkan bahwa yang bersangkutan (RONI AHMAD/M. SUFI AHMAD/ELFIANUR AHMAD) tidak jelas status dirinya dan dalam batas penalaran yang wajar dapat diyakini bahwa yang bersangkutan telah menggunakan dokumen kependudukan secara manipulatif.
46. Bahwa ditemukan Kartu Tanda Penduduk dengan RONI AHMAD yang memiliki 3 (tiga) Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai berikut (**Bukti P-67**):

- a. NIK 1107040405680001 terdaftar pada KTP atas nama RONI AHMAD yang berlaku mulai 24 Februari 2007 sampai 24 Februari 2012, namun setelah dicek pada data Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di website www.kpu.go.id data yang muncul justru adalah:

NIK : 1107040405680001
Nama : Almahdi
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kelurahan : Daboh
Kecamatan : Delima
Kabupate : Pidie
Provinsi : Aceh

- b. NIK 1107040405680003 terdaftar atas nama RONI AHMAD yang berlaku mulai 10 Mei 2012 sampai dengan 10 Mei 2017 dan tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor 1107042804080002 dengan Istri bernama Syarifah Ahmad, namun setelah dicek pada data Pemilih Tetap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di website www.kpu.go.id data yang muncul adalah:

NIK : 1107040405680003
Nama : Roni Ahmad
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kelurahan : Puuk
Kecamatan : Delima
Kabupate : Pidie
Provinsi : Aceh

- c. NIK 1107070405680002 terdaftar atas nama RONI AHMAD dan tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor 1107070405680002 dengan Istri bernama Mutia, namun setelah dicek pada data Pemilih Tetap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di website kpu.go.id data yang muncul, adalah:

NIK : 1107070405680002
Nama : Roni Ahmad
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kelurahan : Garot Cut
Kecamatan : Indra Jaya
Kabupate : Pidie
Provinsi : Aceh

- d. Bahwa dari 3 (tiga) KTP dengan NIK yang dipakai oleh RONI AHMAD tersebut menunjukkan identitas diri yang berbeda antara ketiganya, yang menurut ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan tindak pidana, yang isi lengkapnya sebagai berikut: *“Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebaga kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah)”*.

1) Keabsahan Ijazah Meragukan

47. Bahwa ditemukan fakta-fakta dan bukti-bukti mengenai kejanggalan atas ijazah yang digunakan oleh RONI AHMAD/M. SUFI AHMAD/ELFIANUR AHMAD sebagai dokumen dalam mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati Pidie;
48. Bahwa RONI AHMAD/M. SUFI AHMAD/ELFIANUR AHMAD telah mendapatkan Surat Keterangan Hilang ijazah MIN Kampung Aree atas nama

ELFINUR AHMAD yang dikeluarkan oleh Keuchik Kampung Aree bertanggal 05 Oktober 2015 dengan Nomor 131/X/PU.A/2015 dan Surat Pernyataan Saksi yang ditandatangani oleh Ratna dan Safaruddin SKM atas nama ELFINUR AHMAD (**Bukti P-68**);

49. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hilang tersebut, Kepala MIN Kampung Aree Kabupaten Pidie mengeluarkan Surat Keterangan Penggantian Ijazah/STTB dengan Nomor MI.01.05.25/PP.00.1/148/2015 atas nama RONI AHMAD dan bukan atas nama ELFINUR BIN AHMAD yang mana artinya tidak sesuai dengan permohonan yang diajukan (**Bukti P-69**);
50. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Laporan Kehilangan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Delima Nomor Sket/81/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Kanit Intelkam Polsek Delima AIPDA ASROEL A telah dilaporkan kehilangan 1 (satu) lembar STTB Asli MIN Negeri Kampong Aree dengan Nomor 143 tahun 1983 tahun ajaran 1982/1983 atas nama ELFINUR AHMAD (dalam kepala surat dituliskan STTB No. 140) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat oleh ELFINUR AHMAD pada tanggal 20 Oktober 2015 yang menjadi dasar Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Kampung Aree mengeluarkan Keterangan Pengganti Ijazah/STTB yang hilang pada tingkat Madrasah Ibtidaiyah (**Bukti P-70**);
51. Bahwa STTB Tsanawiyah yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan Islam Dayah Ash-Habul Yamin Kecamatan Grong-Grong Kabupaten Pidie Nomor 13/AS/XII/2008 tanggal 02 Desember 2008 tertulis nama RONI dengan foto dan tandatangan RONI AHMAD, sedangkan yang bersangkutan sampai pada tahun 2015 pada saat mengajukan surat kehilangan STTB dari MIN masih bernama ELFINUR AHMAD dan pada Ijazah Sekolah Menengah Atas anaknya yang bernama DARA SYAFIRA (tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor 1107042804080002) masih bernama M SUFI pada tanggal 15 Mei

2005, dan dalam Akta Kelahiran atas nama DARA SYARIFA Nomor 477/980/ist/CS-T/1998, tanggal 21 Oktober 1998 masih bernama SUFI dan baru diajukan perubahan nama dalam penetapan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 18 Juli 2016 menjadi SYARIFA dengan orangtua laki-laki menjadi RONI AHMAD (**Bukti P-71**);

52. Bahwa STTB Tingkat Aliyah yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan Islam Dayah Ash-Habul Yamin Kecamatan Grong-Grong Kabupaten Pidie Nomor 05/AS/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 tertulis nama RONI, dan data yang dipakai untuk STTB Aliyah juga tidak sesuai dengan data diri RONI AHMAD dalam data kependudukan secara administrasi negara, dimana yang bersangkutan pada tahun 2011 masih bernama ELFINUR AHMAD, dan nama RONI AHMAD seharusnya baru dapat digunakan dengan sah setelah adanya penetapan oleh Pengadilan Negeri Sigli Nomor 58/Pdt.P/2015/PN Sigli tanggal 22 Desember 2015 (**Bukti P-72**);
53. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Dirjen Pendidikan Islam Nomor Dj.I/PP.00.7/9401/2008 tanggal 29 Juli 2008 tentang Penyetaraan Lulusan Pondok Pesantren dan Pendidikan Diniyah maka setelah tahun 2008 setiap pondok pesantren harus mendapatkan Izin Operasional terlebih dahulu dari Kantor Kementerian Agama untuk dapat mengeluarkan ijazah dan dapat diakui Kementerian Agama (**Bukti P-73**);
54. Bahwa untuk Kabupaten Pidie, Kantor Kementerian Agama telah melakukan verifikasi Pondok Pesantren pada tahun 2011, dan telah ditetapkan ada 31 lembaga pondok pesantren yang telah dilegalisasi di Kabupaten Pidie tahun 2011 dan dalam daftar tersebut tidak termasuk Dayah Ash-Habul Yamin pimpinan Tgk. H. Muhammad Yacob, MA karena faktanya baru mendapatkan Izin Operasional dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie pada tahun 2014 dengan Nomor Kd.01.05/PP.00.7/324/2014 tanggal 3

Maret 2014 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Jakfar M. Nur selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie (**Bukti P-74**);

55. Bahwa dengan demikian Dayah Ash-Habul Yamin Pimpinan Tgk. H. Muhammad Yacob, MA sebetulnya baru dapat mengeluarkan Ijazah yang diakui sesuai dengan Surat Dirjen Pendidikan Islam Nomor Dj.I/PP.00.7/9401/2008 tanggal 29 Juli 2008 tentang Penyetaraan Lulusan Pondok Pesantren dan Pendidikan Diniyah pada 4 Maret 2014 dan dibawah tahun tersebut Ijazah yang dikeluarkan tidak dapat diakui/ilegal berdasarkan Surat Dirjen Pendidikan Islam (**Bukti P-75**);
56. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Penetapan Legalisasi Lembaga Pondok Pesantren dalam Kabupaten Pidie bertanggal 03 Agustus 2011, Ash-Habul Yamin Kecamatan Grong-Grong tidak termasuk ke dalam daftar 31 pondok pesantren yang telah dilegalisasi dalam Kabupaten Pidie, yang mana hal ini kemudian diperkuat dengan Surat KIP Aceh perihal pengiriman nama-nama Pondok Pesantren yang berhak mengeluarkan ijazah se-Provinsi Aceh bertanggal 23 April 2013 yang merujuk pada surat Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Aceh Nomor Kw.01.5/PP.00.7/1210/2013 tanggal 18 April 2013 yang dalam surat tersebut Asy-Habul Yamin Kecamatan Grong-Grong tidak termasuk ke dalam 31 pondok pesantren di Kabupaten Pidie yang ijazahnya legal/sah digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**Bukti P-76**);
57. Bahwa Ijazah atas nama RONI dengan Nomor 05/AS/XII/2014 tanggal 15 Desember 2011 apabila merujuk pada Surat Dirjen Pendidikan Islam Nomor Dj.I/PP.00.7/9401/2008 tanggal 29 Juli 2008 tentang Penyetaraan Lulusan Pondok Pesantren dan Pendidikan Diniyah maka Ijazah tersebut tidak dapat diakui legalitasnya sehingga Ijazah tersebut tidak bernilai secara hukum;

58. Bahwa penampakan fisik dari Ijazah/STTB tersebut menunjukkan adanya kejanggalan karena penggunaan nama RONI AHMAD dan ELFINUR AHMAD terdapat tanda tangan yang persis sama (**Bukti P-77**);
59. Bahwa terhadap Ijazah/STTB Tingkat Aliyah yang dikeluarkan oleh LPI Dayah Asshabul Yamin Kecamatan Grong-Grong atas nama RONI yang dikeluarkan di Grong-Grong pada tanggal 15 Desember 2011 dan Ijazah/STTB tingkat Tsanawiah atas nama RONI yang dikeluarkan pada tanggal 12 Desember 2008 diragukan keabsahannya karena urutan mata pelajaran yang tertera pada tingkat Aliyah lebih dahulu diperoleh Nilai daripada Nilai Tsanawiyah (**Bukti P-78**);
60. Bahwa KIP Kabupaten Pidie seharusnya merujuk pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2010 Tentang Pendidikan Dayah di Aceh yang menetapkan bahwa Jenjang Pendidikan Dayah dan Lamanya Belajar, Kurikulum Dayah, Evaluasi dan Kelulusan, Tata Kelola, Ijazah, hingga Akreditasi Dayah. Pasal 20 ayat (3) mengatur bahwa Syahadah/Ijazah sebagaimana dimaksud ayat (2) dinyatakan sah apabila bentuk, format, dan desain sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh setelah berkoordinasi dengan Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh, dan dalam hal ini Ijazah RONI AHMAH sangat janggal karena mendapatkan nilai Aliyah lebih awal daripada nilai Tsanawiyah sebagaimana dapat dicermati dari daftar mata pelajaran dan nomor urut nilai (**Bukti P-79**);
61. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2010 tentang Pendidikan Dayah di Aceh, lembaga pendidikan Dayah pengelolaannya wajib berada di bawah yayasan, sedangkan faktanya Dayah Ash-habul Yamin tidak berbadan hukum yayasan;

62. Bahwa tampilan Ijazah/STTB tingkat Tsanawiyah maupun Aliyah, baik susunan huruf maupun Angka serta nomor induknya menunjukkan kesamaan yang sangat mencolok (**Bukti P-80**);
63. Bahwa Surat Penggantian Ijazah/STTB Ibtidaiyah yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Kampung Aree atas nama RONI AHMAD dan Ijazah Tsanawiyah/STTB yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan Islam Dayah Ash-Habul Yamin Kecamatan Grong-Grong Kabupaten Pidie adalah cacat hukum dan karena itu tidak sah menurut hukum;
64. Bahwa KIP Kabupaten Pidie telah mengabaikan kejanggalan-kejanggalan pada dokumen Ijazah/STTB yang dilampirkan oleh RONI AHMAD dalam berkas dokumen pendaftaran Calon Bupati Pidie tahun 2017;
65. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti sebagaimana disebutkan di atas, RONI AHMAD/M. SUFI AHMAD/ELFIANUR AHMAD sesungguhnya tidak memenuhi syarat administratif untuk menjadi Calon Bupati Pidie 2017-2022.
66. Bahwa dugaan pemalsuan Ijazah/STTB yang dilakukan oleh RONI AHMAD tersebut kemudian dilaporkan oleh SAID SAFWATULLAH kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten dengan Nomor Laporan 02/LP/IX/2016 (**Bukti P-81**);
67. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie telah mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan pada tanggal 04 Oktober 2016 dan Berita Acara Rapat Pleno tanggal 04 Oktober 2016 yang pada pokoknya menyatakan merekomendasikan untuk meneruskan Laporan tersebut kepada Sentra Gakkumdu Kabupaten Pidie agar ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**Bukti P-82**);

68. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie kemudian mengeluarkan Kajian Dugaan Pelanggaran (Model A.8) pada tanggal 18 Oktober 2016 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa pelanggaran dugaan Ijazah palsu oleh RONI AHMAD tidak dapat ditindak lanjuti karena legalitas Ijazah tersebut telah diakui oleh pihak berwenang (**Bukti P-83**);
69. Bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie melayangkan Surat Tanggapan terhadap Surat Pimpinan Gabungan Partai Politik Pengusung/Pendukung Kabupaten Pidie dengan Nomor 270/384/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa KIP Kabupaten Pidie telah melakukan klarifikasi kepada pihak terkait dan instansi berwenang dengan dugaan pemalsuan ijazah dimaksud (**Bukti P-84**);
70. Bahwa atas dasar itu kemudian KIP Kabupaten Pidie mengeluarkan Keputusan Nomor 27/Kpts/KIP Kab. Pidie/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017 yang menetapkan nama RONI AHMAD sebagai Calon Bupati Pidie Tahun 2017 (**Bukti P-85**);
71. Bahwa KIP Kabupaten Pidie tidak meneliti kebenaran dan keabsahan persyaratan bakal calon Bupati RONI AHMAD sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf C PKPU Nomor 9 Tahun 2016 dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sendiri dalam Surat Keputusan KIP Kabupaten Pidie Nomor 11 Tahun 2016 Perubahan atas Keputusan KIP Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017, yang mana penelitian syarat calon untuk pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik dan pasangan calon perseorangan berlangsung pada 23 September 2015 sampai 29 September 2015;

72. Bahwa sekiranya KIP Kabupetan Pidie meneliti kebenaran berkas administrasi dan keabsahan persyaratan bakal calon sejak tanggal 23 sampai 29 September 2016, maka KIP Kabupaten Pidie akan dengan mudah menemukan fakta bahwa Lembaga Pendidikan Agama (LPI) Ash-Habul Yamin Kecamatan Grong-Grong tidak dan/atau belum legal untuk mengeluarkan ijazah jika merujuk pada waktu/tahun dalam ijazah RONI AHMAD (Tamat Belajar Tingkat Tsanawiah tanggal 12 Desember 2008 dan Tamat Belajar Tingkat Aliyah tanggal 15 Desember 2011);
73. Bahwa dalam Rapat Konsultasi dan Koordinasi Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie dengan Komisioner KIP Kabupaten Pidie pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016, salah seorang Komisioner KIP Kabupaten Pidie bernama Teuku Samsul Bahri mengonfirmasi fakta bahwa KIP Kabupaten Pidie sama sekali tidak melakukan verifikasi berkas dalam rentang waktu 23-29 September 2016 (**Bukti P-86**);
74. Bahwa verifikasi berkas administrasi dan penelitian syarat calon baru dilakukan bersama pihak Panwaslih Kabupaten Pidie setelah adanya laporan masyarakat kepada Panwaslih Kabupaten Pidie yang diterima oleh Panwaslih Kabupaten Pidie pada tanggal 29 September 2016 yang melaporkan Calon Bupati RONI AHMAD yang terindikasi kuat memberi keterangan yang tidak benar tentang dirinya sendiri untuk kepentingan pendaftaran Calon Bupati Pidie tahun 2017 (**Bukti P-87**);
75. Bahwa Ketua Panwaslih Kabupaten Pidie mengatakan bahwa KIP Kabupaten Pidie tidak memberikan dokumen pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie tahun 2017 meskipun pihak Panwaslih telah tiga kali meminta dokumen tersebut (**Bukti P-88**);
76. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, RONI AHMAD sesungguhnya secara meyakinkan tidak memenuhi

syarat administratif untuk menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie tahun 2017.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela:

1. Mengabulkan permohonan putusan sela untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon untuk memeriksa, menghitung, dan merekapitulasi hasil perolehan suara di TPS-TPS sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Gampong/ Desa	TPS	Perolehan Suara		
				Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3
1	Glumpang Tiga	Jeumpa	01	18	131	93
2	Glumpang Tiga	Krueng Nyong	01	5	36	70
3	Glumpang Tiga	Tufah Jeulatang	01	11	125	151
4	Glumpang Tiga	P. Lon/P.Dayah	01	23	170	89
5	Indra Jaya	Blang Garot	01	21	169	59
6	Indra Jaya	Rawa Tungkop	01	5	156	32
7	Mutiara Timur	Tong Pria	01	8	261	170
8	Mutiara Timur	Dayah Usi	01	14	172	114
9	Kota Sigli	Blang Paseh	01	34	162	180
10	Padang Tiji	Jurong Kampung	01	11	179	103
11	Padang Tiji	Suyo Paloh	01	3	49	41
12	Glumpang Baro	Kumbang Trueng Campli	01	4	211	165
13	Peukan Baro	Sukon	01	50	78	50
14	Simpang Tiga	Pekan Tuha	01	11	221	83
15	Simpang Tiga	Nien	01	9	89	139
16	Simpang Tiga	Mesjid Tugue	01	5	56	96
17	Simpang Tiga	Lambideng	01	21	105	136
18	Delima	Dayah Beuah	01	10	206	59
19	Delima	Pulo Baroh	01	8	138	58

20	Delima	Glee	01	18	31	25
21	Sakti	Cumbok Niwwa	01	30	216	98
22	Mila	Kumbang	01	12	188	96
23	Glumpang	Jurong Pande	01	35	200	127
24	Keumala	Jijiem	01	65	334	83
25	Muara Tiga	Batee	01	8	276	146
26	Muara Tiga	Suka Jaya	01	11	142	185
27	Muara Tiga	Suka Jaya	02	5	180	178
28	Muara Tiga	Keupala	02	13	269	121
29	Muara tiga	Mesjid	02	3	202	112
30	Muara tiga	Mesjid	01	8	233	103
31	Batee	Seulatan	01	16	129	79
32	Titeue	Blang Tho	01	2	30	41
33	Mutiara	Baro Yaman	01	16	158	153
34	Pidie	Kampung Baroh	01	24	213	162
Total Suara Tidak Sah Masing-Masing Paslon			34	537	5515	3597

3. Memerintahkan Termohon untuk melaporkan hasil pemeriksaan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil perolehan suara di TPS-TPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada Mahkamah;

Dalam Putusan Akhir:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KIP Kabupaten Pidie Nomor 12/SK/KIP Kab. Pidie/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017;
3. Membatalkan hasil pemungutan suara di TPS-TPS tersebut di bawah ini dan memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS-TPS sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Gampong/ Desa	TPS
1	Glumpang Tiga	Jeumpa	01
2	Glumpang Tiga	Krueng Nyong	01
3	Glumpang Tiga	Tufah Jeulatang	01
4	Glumpang Tiga	P. Lon/P.Dayah	01

5	Indra Jaya	Blang Garot	01
6	Indra Jaya	Rawa Tungkop	01
7	Mutiara Timur	Tong Pria	01
8	Mutiara Timur	Dayah Usi	01
9	Kota Sigli	Blang Paseh	01
10	Padang Tiji	Jurong Kampung	01
11	Padang Tiji	Suyo Paloh	01
12	Glumpang Baro	Kumbang Trueng Campli	01
13	Peukan Baro	Sukon	01
14	Simpang Tiga	Pekan Tuha	01
15	Simpang Tiga	Nien	01
16	Simpang Tiga	Mesjid Tugue	01
17	Simpang Tiga	Lambideng	01
18	Delima	Dayah Buah	01
19	Delima	Pulo Baroh	01
20	Delima	Glee	01
21	Sakti	Cumbok Niwwa	01
22	Mila	Kumbang	01
23	Glumpang	Jurong Pande	01
24	Keumala	Jijiem	01
25	Muara Tiga	Batee	01
26	Muara Tiga	Suka Jaya	01
27	Muara Tiga	Suka Jaya	02
28	Muara Tiga	Keupala	02
29	Muara tiga	Mesjid	02
30	Muara tiga	Mesjid	01
31	Batee	Seulatan	01
32	Titeue	Blang Tho	01
33	Mutiara	Baro Yaman	01
34	Pidie	Kampung Baroh	01
	Total Suara Tidak Sah Masing- Masing Paslon		34

4. Menyatakan tidak memenuhi syarat dan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) atas nama Roni Ahmad – Fadhlullah T.M. Daud, ST sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie Tahun 2017;
5. Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie untuk melaksanakan putusan ini.


Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON



Veri Junaidi, S.H., M.H.



Munafrizal Manan, S.H., LL.M., M.IP.



Ahmad Irawan, S.H.



Jamil Burhanuddin, S.H.



Slamet Santoso, S.H.